



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Amin Maolo, Laki-laki, Lahir di Ileri pada tanggal 22 Oktober 1957,
Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI,
beralamat tinggal di Dusun Tawane-Wane, Negeri
Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku
Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Ileri pada tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 1957;
2. Bahwa (Pemohon) pasangan suami isteri Muhammad Amin Maolo dan Rengga kristiani yang melangsungkan pernikahan di amahai tanggal 09 september 1999 dengan kutipan akta nomor 83/II/2018 sebagaimana terlampir dalam bukti;
3. Bahwa Pemohon melalui surat ikrar masuk agama islam tanggal 21 Juli 1993 Di desa Lonthoir, selanjut pemohon mengganti nama menjadi Muhammad Amin Maolo yang sebelumnya pemohon bernama Obeth Maolo, kemudian kartu keluarga dan KTP nama pemohon terdaftar dengan nama Muhammad Amin Maolo, untuk itu pemohon melalui pengadilan mengajukan untuk pergantian nama dari nama Obeth Maolo, menjadi Muhammad Amin Maolo yang sesuai dengan KK dan KTP pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pergantian nama pemohon yang tertulis pada kutipan KK dan KTP sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Masohi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masohi yang telah mengeluarkan KK dan KTP;

6. Bahwa pemohon kesulitan dalam pengambilan gaji Pensiunan TNI dikarenakan nama dan ijasah Pemohon terdaftar dalam daftar Gaji memakai Nama Obeth Maolo sedangkan Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk Memakai Nama Muhamad Amin Maolo, dengan masalah tersebut pemohon mengajukan untuk melakukan pergantian Nama pemohon Dari Obeth Maolo menjadi Muhammad Amin Maolo agar bisa dapat memperlancar urusan Pemohon dalam pengambilan gaji.

7. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka Pemohon dengan ini bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama sesuai ikrar masuk agama islam pada tanggal 21 Juli 1993 dan nama yang sesuai dengan KK dan KTP (Pemohon) dari Obeth Maolo menjadi Muhammad Amin Maolo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) dan atau Instansi terkait yang mengurus pembayaran Gaji pensiunan TNI setelah agar merubah Nama Pemohon menjadi Muhammad Amin Maolo sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri didalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi surat keterangan pensiun No Kep/651-18/V/2011 atas nama Obeth Maolo tertanggal 31 Mei 2011, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda prajurit TNI nomor 116/Rna O/162/ZI8/08 atas nama Obeth Maolo, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK/YANMAS/1812/IV/YAN.2.3/2024/SATUAN INTELKAM atas nama HI. MUHAMMAD AMIN MAOLO tertanggal 22 April 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 8101062210570002 atas nama Muhammad Amin Maolo tertanggal 18 Oktober 2017, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8101012002120001 atas nama keluarga Muhammad Amin Maolo tertanggal 19 Januari 2021, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 83/11/XI/2018 antara Muhammad Amin Maolo dengan Rengga Kristiani, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ikrar masuk agama islam yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan banda atas nama Muhammad amin maolo tertanggal 21 Juli 1993, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan pergantian nama nomor 472.12/01/PNS/IV/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah negeri sepa tertanggal 23 April 2024, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Piagam penghargaan dari PT Garuda Indonesia kepada Haji Muhamad Al Amin Maolo BN Benoni Maolo dalam menunaikan ibadah Haji 1616 H tertanggal 3 Mei 1996, dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan para Saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah antara lain:

1. Fadli Pane, umur 36 Tahun, lahir di Yainuelo, 06 Februari 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat tinggal di Yainuelo, RT 005, RW 000, Desa Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Obeth Maolo dan beragama Kristen Protestan lalu kemudian berganti nama menjadi Muhammad Amin Maolo setelah memeluk agama Islam dan selain itu kakek Saksi yang bernama Taher Kuno menceritakan bahwa pada tahun 1990-an Pemohon datang kepada kakek Saksi lalu menceritakan bahwa Pemohon telah masuk agama Islam di Banda dan Pemohon juga telah melakukan aktifitas mengaji secara terus menerus kemudian Pemohon juga telah melakukan ibadah-ibadah dalam agama Islam;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebelumnya adalah anggota TNI dengan nama Obeth Maolo di dalam administrasi pensiunan TNI lalu kemudian Pemohon mau ganti nama dari semula Obeth Maolo menjadi Muhammad Amin Maolo karena dalam terhambat untuk mengambil uang pensiun dan di minta untuk merubah namanya sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

2. Rengga Kristiani, umur 42 Tahun, lahir di Purwokerto, 28 April 1982 Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tawane-wane, RT 000, RW 000, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon perihal Pemohon yang semula beragama Kristen Protestan kemudian memeluk agama Islam pada tahun 1993 di hadapan MUI di Banda;

- Bahwa tujuan dari permohonan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan pergantian nama dari pengadilan sebagai syarat administrasi pengambilan pensiun karena

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan nama dari surat pensiun dengan nama Pemohon yang sekarang, yakni dalam SK Pensiun Anggota TNI Pemohon bernama Obeth Maolo sedangkan dalam KTP dan KK yang sekarang Pemohon bernama Muhammad Amin Maolo;

- Bahwa Pemohon melakukan pengambilan pensiun di kantor pos dan sebelum tahun 2024 itu lancar saja tetapi semenjak Januari 2024 saat Pemohon melakukan pengambilan pensiun di kantor pos maka tidak bisa mengambil pensiun lalu kemudian dari pihak ASABRI menyampaikan agar Pemohon merubah namanya

- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Pemohon mulai berdinis sebagai anggota TNI tetapi Setahu Saksi, Pemohon terakhir berdinis sebagai anggota TNI pada tahun 2010 di Kodim 1502 Binaiya Masohi dengan pangkat terakhir Sersan Mayor;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengajukan untuk melakukan perubahan nama pemohon dari Obeth Maolo menjadi Muhammad Amin Maolo agar bisa dapat memperlancar urusan Pemohon dalam pengambilan gaji sebagaimana dalam uraian permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi yang juga telah diberi materai cukup, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberi keterangannya dengan di bawah sumpah, yaitu Fadli Pane dan Rengga Kristiani;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon awalnya bernama Obeth Maolo dan beragama Kristen Protestan lalu kemudian berganti nama menjadi Muhammad Amin Maolo setelah berikrar memeluk agama Islam pada tahun 1993 di hadapan MUI di Banda;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebelumnya adalah anggota TNI dan terakhir berdinis sebagai anggota TNI dengan pangkat terakhir Sersan Mayor pada tahun 2010 di Kodim 1502 Binaiya Masohi;
- Bahwa tujuan dari permohonan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan pergantian nama dari pengadilan sebagai syarat administrasi pengambilan pensiun karena ada perbedaan nama dari surat pensiun dengan nama Pemohon yang sekarang, yakni dalam SK Pensiun Anggota TNI Pemohon bernama Obeth Maolo sedangkan dalam KTP dan KK yang sekarang Pemohon bernama Muhammad Amin Maolo
- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon pada daftar Gaji setelah berganti nama dari yang sebelumnya bernama Obeth Maolo dan beragama Kristen Protestan lalu menjadi Muhammad Amin Maolo setelah memeluk Agama Islam lalu kemudian perbedaan nama tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengambilan gaji Pensiunan TNI dikarenakan SK Pensiun Anggota TNI Pemohon masih memakai Obeth Maolo sesuai nama dan ijasah Pemohon yang terdaftar dalam daftar Gaji sehingga kemudian dari pihak ASABRI menyampaikan agar Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut apakah permohonannya tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai perubahan nama dan di dalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain atau mengandung persengketaan yang mengharuskan diselesaikan dengan cara Kontentiosa serta setelah mencermati bukti P-3, P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, kemudian bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon maupun keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pemohon sebelumnya bernama Obeth Maolo dan beragama Kristen Protestan lalu kemudian berganti nama menjadi Muhammad Amin Maolo setelah berikrar memeluk agama Islam di hadapan MUI di Banda pada tahun 1993 (*vide* Bukti P-7 dan P-8) sehingga dengan adanya perubahan nama tersebut kemudian Pemohon merubah namanya pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Muhammad Amin Maolo (*vide* Bukti P-4 dan P-5) sesuai agama Islam yang baru dipeluk oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan seorang Purnawirawan TNI (*vide* Bukti P-1 dan P-2) tetapi karena adanya perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon pada daftar Gaji setelah berganti nama karena telah berganti agama lalu kemudian membuat Pemohon kesulitan dalam pengambilan gaji Pensiunan TNI dikarenakan SK Pensiun Anggota TNI Pemohon masih memakai Obeth Maolo sesuai nama dan ijasah Pemohon yang terdaftar dalam daftar Gaji;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan atau pergantian nama Pemohon dalam uraian pertimbangan tersebut diatas merupakan bagian dari Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan kemudian perubahan atau pergantian nama Pemohon tersebut harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sehingga untuk itu memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan, ternyata Pemohon telah merubah namanya menjadi Muhammad Amin Maolo pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (*vide* Bukti P-4 dan P-5) terlebih dahulu sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata Pemohon telah melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri tetapi hal tersebut tidak lantas menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon untuk melakukan dan memenuhi persyaratan perubahan nama sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional maka selanjutnya terhadap Pemohon melekat kewajiban untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain terhadap Pemohon, kewajiban tersebut juga melekat bagi Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam permohonan *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau Pejabat yang ditugaskan untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan secara limitatif mengenai dokumen kependudukan yang dapat dilakukan perubahan data khususnya perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga membatasi Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa atau Instansi yang berhak melakukan dan melaporkan pencatatan atau perubahan data khususnya perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap redaksi amar Petitum ke-3 permohonan Pemohon sepanjang mengenai memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi Hakim tidak sependapat sepanjang redaksi mengenai “dan atau Instansi terkait yang mengurus pembayaran Gaji pensiunan TNI agar merubah Nama Pemohon menjadi Muhammad Amin Maolo sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk”, karena hal tersebut sudah diluar kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon sendiri untuk melaporkan serta melakukan perubahan nama Pemohon sesuai nama dalam Penetapan Permohonan *a quo* sepanjang mengenai perubahan nama pada dokumen berkaitan hak keuangan atau gaji Pemohon sebagai Purnawirawan TNI;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Obeth Maolo menjadi Muhammad Amin Maolo, sesuai ikrar masuk Agama Islam pada tanggal 21 Juli 1993, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima salinan penetapan ini serta membuat catatan pinggir dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Msh tanggal 24 April 2024, dengan dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan Pemohon hadir pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frengky Akiaar A.Md, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		